



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Marketing Perhotelan Clarion Makassar), pendidikan terakhir S.1 (administrasi Negara), alamat di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat.

melawan

#nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir O.1 komputer, alamat di Kota Makassar, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

OUOUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. Nomor 975/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 975/Pdt.G/2017/PA.Sgm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1436 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 079/11N12015, tertanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 15 April 2017 dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Adifa Taliyah Pratiwi, umur 1 tahun 10 bulan, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, pernah menunjuk-nunjuki orang tua dan dengan kata kasar dengan nada keras;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat bagian pipi sampai mencekik leher Penggugat didepan keluarga Tergugat;
 - Tergugat selama meninggalkan Penggugat dan anak sudah tidak pernah menafkahi bahkan tidak pernah menjenguk anaknya di rumah sakit;
5. Bahwa pada tanggal 15 April 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan keluarga Penggugat dalam hal ini orang tua Penggugat dan selama pergi meninggalkan rumah kediaman tidak pernah kembali lagi dan selama pisah saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal.1 dari 11 Put. Nomor 975/Pdt.G/2017/PA.Sgm



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar 8 bulan lebih lamanya terhitung sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa;
7. Bahwa berdasarkan pada fakta dan kenyataan di atas Penggugat tidak tahan atas sikap perilaku Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dimana tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa solusi yang terbaik buat Penggugat adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bein shughraa* Tergugat Andhyko Aryo bin Amar Wahid terhadap Penggugat Khusnul Khatimah binti Najamuddin Hay;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *be'in shughraa* Tergugat Andhyko Aryo bin Amar Wahid terhadap Penggugat Khusnul Khatimah binti Najamuddin Hay;

Hal. 3 dari 11 Put. Nomor 975IPdt.GIIOI8IPA.Sgm



3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 23 Januari 2018 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2015 di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 15 April 2017 dan tidak pernah kembali lagi karena cecok;

Hal. 4 dari 11 Put. Nomor 975IPdt.GI2018IPA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Adifa Taliyah Pratiwi;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar, Tergugat menunjuk-nunjuki orang tua Penggugat karena waktu anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat mau anak tersebut di aqiqah di Bulukumba, sedangkan orang tua Penggugat tidak mau dan marah, Tergugat mengatakan "jangan campuri karena saya kepala rumah tangga".
- Bahwa Tergugat pernah memukul dan mencekik leher Penggugat karena pada waktu itu Penggugat menggendong anaknya dan Tergugat mau ambil anak itu, namun Penggugat berontak lalu Tergugat mendorong Penggugat kena lehernya.
- .. Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat dilarang menjenguk anak.
- Bahwa benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2017.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah melahirkan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah sakit dan mau dibawa ke Bulukumba malam itu juga, orang tua Penggugat belum membolehkan karena baru usai melahirkan kondisi Penggugat masih lemah.
- Bahwa saat Penggugat menyusui anaknya Tergugat memaksa dan menampar dan mendorong Penggugat masuk ke kamar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau tahu keadaan anaknya, sudah diberitahu, tetapi Tergugat selalu mengatakan, "nanti",

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dan 11 Put Nomor 975IPdtGI2018IPA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Nomor: 079/11N/2015, tertanggal 13 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Print out percakapan Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Print out percakapan Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Print out percakapan Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nardhawiah binti Nadjamuddin Hay, umur 44 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bekerja dan main judi dan tergugat ada hubungan dengan wanita lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi hanya mendengar dari teman saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain, hanya melihat dari whatsapp dan facebook.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sudah selama 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 6 dari 11 Put. Nomor 975IPdt.GI2018IPA.Sgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil.
- 2. Rosmiati binti MUh. Ali Nur Og. Sau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tergugat pernah memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu ke rumah kalau sudah bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya Penggugat yang cerita kalau dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat ada lebam di pipi Penggugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sudah selama 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa print out percakapan whatsapp, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan

Hal. 8 dari 11 Put. Nomor 975IPdt.GI2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, pernah menunjuk-nunjuki orang tua dan dengan kata kasar dengan nada keras, Tergugat pernah memukul Penggugat bagian pipi sampi mencekik leher Penggugat didepan keluarga Tergugat, Tergugat selama meninggalkan Penggugat dan anak sudah tldak pernah menafkahi bahkan tidak pernah menjenguk anaknya di rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah tahapan pembuktian Penggugat, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, sedangkan yang bersangkutan tidak berada di luar negeri, dan bahkan majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat untuk hadir pada persidangan sesuai berita acara persidangan dan juga melalui panggilan Jurusita Pengadilan untuk memanggil penggugat, akan tetap ternyata penggugat juga tldak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis haklm memandang penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelljk verklaard*):

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. Nomor 975IPdt.GI10181PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 726.000,-
(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H, oleh Drs. Sahrul Fahmi, M.H, Hakim Ketua serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, dan Uten Tahir, S.HI, M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ora. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	635.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Put Nomor 97SIPdtG/2018IPA.Sgm